

Angka Kejadian Kekerasan Seksual dan KDRT Sebelum Pandemi COVID-19 dan Di Masa Pandemi COVID-19 di RS POLRI Jakarta Timur Pada Tahun 2017-2021 Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam

The Insidence of Sexual Violence and Domestic Violence Before the COVID-19 Pandemic and During the COVID-19 Pandemic at POLRI Hospital East Jakarta Year 2017-2021 Based on the Visum et Repertum Results and the Review Ascording to the Islamic Perspective

Annisa Fitri Ramadhany¹, Ferryal Basbeth², Firman Arifandi³

¹Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Indonesia

²Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Indonesia

³Bagian Agama Islam Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi

Email: annisaramadhany1111@gmail.com

KATA KUNCI Kekerasan Seksual, KDRT, Visum et Repertum, Pandemi COVID-19, Angka Kejadian

ABSTRAK Kekerasan seksual merupakan tindakan merendahkan terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan yang menyebabkan penderitakan fisik, psikologis dan seksual. Sedangkan tindakan KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Saat pandemi COVID-19, ruang gerak sosial individu dibatasi dan menciptakan tekanan ekonomi yang berimplikasi terhadap kasus kekerasan seksual dan KDRT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian kematian tidak wajar sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan penelitian retrospektif menggunakan data rekam medis dari 805 korban kekerasan seksual dan 520 korban KDRT. Populasi penelitian ini adalah korban kekerasan seksual dan KDRT (2017-2021) yang diperiksa di RS POLRI Jakarta Timur yang sesuai kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi korban kasus kekerasan seksual sebanyak 805 korban dan KDRT sebanyak 520 korban. Frekuensi korban pada kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada tahun 2020 atau di masa pandemi COVID-19 sebanyak 236 korban. Berdasarkan jenis kelamin paling banyak pada perempuan sebanyak 222 korban terjadi pada tahun 2020. Rentang usia kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi pada tahun 2020 dengan rentang usia 12-16 tahun sebanyak 99 korban. Frekuensi korban pada kasus KDRT paling banyak terjadi pada tahun 2020 atau di masa pandemi COVID-19 sebanyak 161 korban. Berdasarkan jenis kelamin paling banyak pada perempuan sebanyak 133 korban terjadi pada tahun 2020.

Rentang usia kasus KDRT terbanyak terjadi pada tahun 2021 dengan rentang usia 26-35 sebanyak 55 korban. Dapat disimpulkan bahwa Angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT di masa pandemi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19.

KEYWORDS

Sexual Violence, Domestic Violence, Visum et Repertum, COVID-19 Pandemic, Incidence Rate

ABSTRACT

Sexual violence is a degrading act against a person's body without consent that causes physical, psychological and sexual suffering. Meanwhile, acts of domestic violence include physical, psychological, sexual and economic violence. During the COVID-19 pandemic, individual social space is limited and creates economic pressure which has implications for cases of sexual violence and domestic violence in Indonesia. This study aims to determine the incidence of unnatural deaths before and during the COVID-19 pandemic. This study used a descriptive method with a retrospective study design using medical records from 805 victims of sexual violence and 520 victims of domestic violence. The population of this study were victims of sexual violence and domestic violence (2017-2021) who were examined at the POLRI Hospital East Jakarta according to inclusion criteria. The results showed that the frequency of victims of sexual violence cases was 805 victims and domestic violence was 520 victims. The frequency of victims in cases of sexual violence occurred the most in 2020 or during the COVID-19 pandemic as many as 236 victims. Based on gender, the most cases were women as many as 222 victims occurred in 2020. The age range of the most sexual violence cases occurred in 2020 with an age range of 12-16 years as many as 99 victims. The highest frequency of victims in domestic violence cases occurred in 2020 or during the COVID-19 pandemic as many as 161 victims. Based on gender, the most women as many as 133 victims occurred in 2020. The age range of the most domestic violence cases occurred in 2021 with an age range of 26-35 as many as 55 victims. It can be concluded that the incidence of sexual violence and domestic violence during the COVID-19 pandemic was higher than before the COVID-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Berdasarkan RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh seseorang, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, diluar kehendak, sehingga tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketidaksetaraan

kekuasaan dan/atau gender, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Komnas Perempuan menemukan ada 15 jenis kekerasan seksual salah satunya perkosaan. Sedangkan KDRT sendiri meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis,

kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Kemenkumham, 2020).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Berdasarkan data yang terkumpul dari Lembaga Layanan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah di ranah pribadi, yaitu KDRT dan relasi personal, yaitu sebesar 79% (6.480 kasus). Diantaranya, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama dengan 3.221 kasus (49%), pada urutan kedua kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%). Lalu ketiga terdapat kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), dan sisanya kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2021).

KtP berikutnya adalah di ranah publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan insiden paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan 166 kasus, perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain (Komnas Perempuan, 2021).

Menurut data CATAHU tahun ini, terjadi peningkatan tajam terdampak pandemi, yaitu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang meningkat 348%, dari 409 kasus pada 2019 menjadi 1.425 kasus pada 2020. Pada tahun 2020, sebanyak 79% (6.480) dari total 8.234 pelaporan kasus yang dikumpulkan oleh 120 lembaga layanan adalah kekerasan di ranah pribadi. Artinya,

meningkat 4% dibandingkan komposisi laporan tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 299.911 kasus mengalami penurunan dari 431.471 kasus pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2021).

Dalam mengungkap suatu perkara seorang penyidik membutuhkan bantuan seorang ahli agar permasalahan dapat ditangani dengan lebih mudah. Pasal 133 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa ahli yang dimaksud adalah dokter atau ahli yang lain yang memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang kedokteran. Pembuktian ilmiah berdasarkan disiplin ilmu forensik dikenal dengan istilah *Visum et Repertum* (Gagundali, 2017).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode retrospektif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data hasil *visum et repertum* dari populasi korban kekerasan seksual dan KDRT yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI Jakarta Timur Tahun 2017-2021.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh korban kekerasan seksual dan KDRT yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI Jakarta Timur yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah primer.

HASIL

Berdasarkan data yang diambil di RS POLRI Jakarta Timur Terdapat 805 korban kasus kekerasan seksual dan 520 korban kasus KDRT yang

menjalani pemeriksaan di RS POLRI Jakarta Timur pada tahun 2017-2021.

Tabel 1 menjelaskan distribusi dari kejadian kekerasan seksual tahun 2017-2021 berjumlah sebanyak 805 korban. Banyak terjadi di tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 236 korban.

Tabel 1. Jumlah kejadian kekerasan seksual tahun 2017-2021

Tahun	n	%
2017	150	18,6%
2018	93	11,6%
2019	141	17,5%
2020	236	29,3%
2021	185	23%
Total	805	100%

Tabel 2 menjelaskan distribusi dari KDRT tahun 2017-2021 berjumlah sebanyak 520 korban. Banyak terjadi di tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 161 korban.

Tabel 2. Jumlah kejadian KDRT tahun 2017-2021

Tahun	n	%
2017	74	14,2%
2018	46	8,8%
2019	99	19%
2020	161	31%
2021	140	26,9%
Total	520	100%

Tabel 3 menjelaskan distribusi dari kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2021. Banyak

terjadi pada jenis kelamin perempuan pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 222 korban.

Tabel 3. Jumlah kejadian kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2021

Tahun	JK	n	%
2017	P	130	16,1%
	L	20	2,5%
2018	P	90	11,2%
	L	3	0,4%
2019	P	134	16,6%
	L	7	0,9%
2020	P	222	27,6%
	L	14	1,7%
2021	P	176	21,9%
	L	9	1,1%
Total		805	100%

Tabel 4 menjelaskan distribusi dari kekerasan seksual berdasarkan usia tahun 2017-2021. Banyak terjadi pada rentan usia 12--16 tahun pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 99 korban.

Tabel 4. Jumlah kejadian kekerasan seksual berdasarkan usia tahun 2017-2021

Tahun	Usia	n	%
2017	0-5	16	2%
	6-11	26	3,2%
	12-16	68	8,4%
	17-25	36	4,5%
	26-35	1	0,1%
	36-45	2	0,2%
	46-55	0	0%
	56-65	0	0%
	>65	1	0,1%
2018	0-5	11	1,4%
	6-11	21	2,6%
	12-16	36	4,5%
	17-25	20	2,5%
	26-35	3	0,4%
	36-45	1	0,1%
	46-55	1	0,1%
	56-65	0	0%
	>65	0	0%
2019	0-5	13	1,6%
	6-11	27	3,4%
	12-16	68	8,4%
	17-25	26	3,2%
	26-35	4	0,5%
	36-45	3	0,4%
	46-55	0	0%
	56-65	0	0%
	>65	0	0%
2020	0-5	24	3,0%
	6-11	52	6,5%
	12-16	99	12,3%
	17-25	50	6,2%
	26-35	9	1,1%
	36-45	1	0,1%
	46-55	1	0,1%
	56-65	0	0%
	>65	0	0%
2021	0-5	9	1,1%
	6-11	39	4,8%
	12-16	87	10,8%
	17-25	38	4,7%
	26-35	7	0,9%
	36-45	5	0,6%

46-55	0	0%
56-65	0	0%
>65	0	0%
Total	805	100%

Tabel 5 menjelaskan distribusi dari KDRT berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2021. Banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 133 korban.

Tabel 5. Jumlah kejadian KDRT berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2021

Tahun	JK	n	%
2017	P	68	13,1%
	L	6	1,2%
2018	P	42	8,1%
	L	4	0,8%
2019	P	83	16,0%
	L	16	3,1%
2020	P	133	25,6%
	L	28	5,4%
2021	P	121	23,3%
	L	19	3,7%
Total		520	100%

Tabel 6 menjelaskan distribusi dari KDRT berdasarkan usia tahun 2017-2021. Banyak terjadi pada rentan usia 26-35 tahun pada tahun 2021 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 6 korban.

Tabel 6. Jumlah kejadian KDRT berdasarkan usia tahun 2017-2021.

Tahun	Usia	n	%
2017	0-5	1	0,2%
	6-11	1	0,2%

	12-16	4	0,8%
	17-25	14	2,7%
	26-35	25	4,8%
	36-45	19	3,7%
	46-55	10	1,9%
	56-65	0	0%
	>65	0	0%
2018	0-5	1	0,2%
	6-11	0	0%
	12-16	1	0,2%
	17-25	3	0,6%
	26-35	17	3,3%
	36-45	14	2,7%
	46-55	9	1,7%
	56-65	1	0,2%
	>65	0	0%
2019	0-5	4	0,8%
	6-11	4	0,8%
	12-16	5	1,0%
	17-25	22	4,2%
	26-35	27	5,2%
	36-45	26	5,0%
	46-55	9	1,7%
	56-65	2	0,4%
	>65	0	0%
2020	0-5	6	1,2%
	6-11	7	1,3%
	12-16	6	1,2%
	17-25	36	6,9%
	26-35	54	10,4%
	36-45	35	6,7%
	46-55	14	2,7%
	56-65	2	0,4%
	>65	1	0,2%
2021	0-5	2	0,4%
	6-11	2	0,4%
	12-16	3	0,6%
	17-25	34	6,5%
	26-35	55	10,6%
	36-45	30	5,8%
	46-55	10	1,9%
	55-65	3	0,6%
	>65	1	0,2%
Total		520	100,0%

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan melihat *Visum et Repertum* pasien kasus kekerasan seksual dan KDRT di RS POLRI Jakarta Timur tahun 2017-2021 sebagai sumber data primer. Hasil data yang diperoleh meliputi usia dan jenis kelamin pasien kasus kekerasan seksual dan KDRT. Hasil *Visum et Repertum* menunjukkan adanya total 805 kasus kekerasan seksual dan 520 kasus KDRT tahun 2017-2021

Korban kekerasan seksual paling banyak terjadi pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 236 korban (29,3%). Saat pandemi COVID-19, angka kekerasan seksual meningkat dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 tetapi jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena saat pandemi COVID-19 pemerintah membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah, sehingga korban sulit untuk membuat pengaduan dan protokol pengaduan saat pandemi COVID-19 berbeda dengan yang sebelumnya (Kemenkes, 2020).

Korban KDRT paling banyak terjadi pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 161 korban (31%). Meningkatnya kasus KDRT pada saat pandemi COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama KDRT saat pandemi COVID-19 karena aktivitas ekonomi berkurang atau bahkan berhenti, banyak terjadi PHK sehingga tidak mempunyai pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Hal itulah yang memicu tekanan dan

emosi berlebih yang dapat berujung terjadinya kekerasan fisik (Radhitya, et al., 2020).

Korban kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan berdasarkan jenis kelamin banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan yaitu pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 222 korban (27,6%). Faktor dominan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan adalah adanya budaya patriarki (laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi), hak-hak istimewa laki-laki dan juga sikap permisif (Noviani, et al., 2018).

Korban kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan berdasarkan usia banyak terjadi pada rentan usia 12-16 tahun yaitu pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 99 korban (12,3%). Alasan mengapa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu dianggap sebagai orang yang lemah dan bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Kemampuan pelaku dalam menguasai korban baik dengan penipuan, intimidasi atau bahkan kekerasan sulit untuk dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang aman untuk anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak-anak yang seharusnya menyenangkan dan penuh dengan hal-hal positif, kini berubah menjadi suram dan menakutkan karena pada jaman sekarang anak telah menjadi subjek kekerasan seksual (Sinaga, 2022).

Korban KDRT yang menjalani pemeriksaan berdasarkan jenis kelamin banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan yaitu pada tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19

sebanyak 133 korban (25,6%). Tingginya kasus KDRT pada perempuan disebabkan beberapa hal seperti budaya patriarki yang membuat laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi, masalah ekonomi, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik agar perempuan memenuhi harapan laki laki tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaan (Alimi & Nurwati, 2021).

Korban KDRT yang menjalani pemeriksaan berdasarkan usia banyak terjadi pada rentan usia 26-35 tahun yaitu pada tahun 2021 atau pada saat pandemi COVID-19 sebanyak 55 korban (10,6%). Menurut data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 mengenai karakteristik korban KDRT ditemukan bahwa korban dengan data terbanyak yaitu pada rentang usia 25-40 tahun atau masa dewasa awal yaitu sebanyak 3720 korban. Hal ini dapat diartikan bahwa korban KDRT terbanyak dalam usia yang produktif dan matang. Masa dewasa awal ialah masa pemantapan yang penuh ketegangan emosi dan masalah, perubahan nilai dan penyesuaian terhadap pola hidup yang baru. Hal ini yang menyebabkan perempuan khususnya yang sudah berumah tangga mengalami masalah yang tidak diinginkan (Komnas Perempuan, 2020).

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dzalim (aniaya) karena terdapat unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik berupa hilangnya kehormatan (NU, 2019).

Allah SWT melarang segala macam bentuk perlakuan tidak

manusiawi kepada perempuan, seperti memaksa perempuan sebagai budak seksual sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَأَلْسِنَتُهُنَّ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ
وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ
تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya:

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu". (QS An-Nur (18) : 33)

Kekerasan seksual dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang melecehkan martabat perempuan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا
النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS An-Nisa (4) : 19)

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjadikan perempuan seperti layaknya barang yang dapat berpindah-pindah. Dan janganlah melarang menikah dengan orang lain, kecuali jika melakukan zina, maka boleh mengambil kembali mahar dengan cara khulu'. Dan hendaknya menggauli dengan baik dan lembut.

SIMPULAN

Terdapat total 805 kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI tahun 2017-2021, paling banyak terjadi pada tahun

2020 yaitu sebanyak 236 korban dengan mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 12-16 tahun. Pada kasus KDRT terdapat total 520 kasus yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI tahun 2017-2021, paling banyak terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 161 korban dengan mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 26-35 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R. & Nurwati, N., 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2, pp. 23-24.
- Gagundali, D. N., 2017. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(2017), p. 171.
- Kemendes, 2020. *Indeksi Emerging Kemendes*. [Online] Available at: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf [Diakses 30 November 2021].
- Kemendekumham, 2020. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*, Jakarta: Kemendekumham.
- K. P., 2020. *Komnas Perempuan*. [Online] Available at: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> [Diakses 1 Juli 2022].
- K. P., 2021. *Komnas Perempuan*. [Online] Available at: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> [Diakses 25 November 2021].
- NU, 2019. *NU Online*. [Online] Available at: <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> [Diakses 2 Desember 2021].
- Noviani, U. Z., K, R. A., C. & Humaedi, S., 2018. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), p. 1.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N. & Irfan, M., 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2, p. 112.
- Sinaga, J., 2022. Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 1, p. 1220.